

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kedudukan sebagai subyek pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, setiap desa akan memperoleh haknya untuk mengelola wilayah dan mensejahterakan masyarakat, termasuk melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan kewenangan dan dukungan pendanaan kepada desa guna melaksanakan pembangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari APBN yang dialokasikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengelola dana desa, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan serta bertanggungjawab sesuai prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian informasi keuangan, keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Prinsip akuntabilitas melekat baik pada individu maupun struktur jabatan tertentu yang dituntut bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilakukan (Romantis, 2015). Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menuntut kapasitas aparatur desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan desa. Pertanggung jawaban berhubungan dengan pengelolaan serta pemanfaatan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Akuntabilitas memiliki fungsi yang tidak semata-mata berlandaskan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas diharuskan menekankan pemanfaatan sumber daya secara hemat, tepat guna, optimal serta

penuh pertimbangan. Dalam hal ini, penyelenggara pemerintah desa harus memperhatikan tujuan utama akuntabilitas. Hal tersebut bertujuan agar setiap manajemen atau pengelola dapat menyampaikan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan dana desa yang akuntabel jadi kunci keberhasilan dalam upaya mendorong kesejahteraan hidup Masyarakat desa menjadi lebih baik serta mendukung proses Pembangunan yang berkesinambungan. Bentuk pertanggung jawaban untuk mengelola dana desa menjadi prioritas perangkat desa, sehingga tidak dipertanggungjawabkan kepada pemerintah saja tetapi juga kepada masyarakat desa.

Penerapan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa menjadi elemen krusial dalam merealisasikan nilai-nilai *Good Governance*. Salah satu prinsip pokok *Good Governance* menekankan adanya tanggungjawab atas setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBN. Ketidakterbukaan dalam laporan penggunaan dana desa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan menghambat partisipasi mereka dalam Pembangunan. Menurut teori *Good Governance*, akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban secara administratif, melainkan juga mencerminkan tanggungjawab etis dan social kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, yang tercermin dari adanya keterlibatan, akses informasi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tahapan-tahapan ini menjadi ruang interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Sementara itu, tahapan penatausahaan dan pelaporan tidak menjadi fokus kajian karena lebih bersifat administratif dan internal pemerintah desa. Dalam konteks tersebut, keterkaitan antara ketiga tahapan dengan masyarakat menunjukkan hubungan yang erat dengan prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk

bertanggung jawab secara administratif kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga secara sosial kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur melalui indikator transparansi, kewajiban, dapat dikendalikan, tanggung jawab, dan tanggapan yang mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara terbuka serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas pada ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang menyoroti permasalahan akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa. Studi yang dilaksanakan oleh Angraini (2022), mengungkapkan bahwa meskipun tahap perencanaan serta pertanggungjawaban dana desa di Desa Rata Agung telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas. Namun pada tahap pelaksanaan masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penelitian Dungir et al., (2023) menunjukkan bahwa di Desa Sabatai Baru, Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dinilai belum optimal karena minimnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat serta tidak adanya penyampaian pertanggungjawaban dana desa. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini akan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan.

Salah satu desa di Banyuwangi, Jawa Timur yang berada di bawah kaki gunung raung yakni desa Bayu yang berada di wilayah kecamatan Songgon merupakan desa yang memiliki kekayaan historis dan budaya. Sebagai desa yang harus berkembang, pengelolaan dana desa memegang peranan strategis dalam menunjang pembangunan sarana prasarana serta peningkatan kesejahteraan warga. Namun, terdapat permasalahan yang menonjol pada desa Bayu ini yaitu kondisi jalan desa yang masih rusak dan belum diperbaiki secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari masyarakat, kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan dokumen RPJMDes, pembangunan infrastruktur jalan desa menjadi salah satu program yang direncanakan, dengan

berbagai kegiatan seperti pavingisasi jalan lingkungan, pembangunan jalan pertanian, peningkatan jalan lingkungan, serta perawatan jalan berlubang yang tersebar di beberapa wilayah desa. Namun demikian, berdasarkan data realisasi APBDes Tahun 2024 pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, anggaran sebesar Rp281.456.900 hanya terealisasi sebesar Rp247.481.300, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.975.600. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa salah satu rencana perbaikan jalan di wilayah dusun Plantaran telah direncanakan dan bahkan sempat dilakukan pengukuran beberapa tahun sebelumnya, namun pada tahun 2024 kegiatan tersebut belum direalisasikan dan baru dilaksanakan pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan dana desa belum sepenuhnya akuntabel, serta tahap pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa dengan permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang belum optimal, sehingga memberikan fokus yang lebih spesifik pada Desa Bayu.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai kurang maksimalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa pada Desa Bayu Kecamatan Songgon, sehingga judul yang diambil peneliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bayu dengan judul penelitian **“Analisis Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Pada Desa Bayu Kecamatan Songgon).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa pada Desa Bayu Kecamatan Songgon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana Desa Bayu Kecamatan Sanggon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai analisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa di desa Bayu.

2. Manfaat Bagi Pemerintahan Desa Bayu

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintahan Desa Bayu dalam meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa.

3. Manfaat bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang membahas akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa.